



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 645/PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD REZA AFRIATNA
Tempat lahir	: Jakarta
Umur atau tgl lahir	: 20 tahun / 16 April 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Manggis I No.8, Rt.005/07, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 13 Maret 2013 sampai dengan sekarang (di rumah tahanan Negara Cipinang) ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal :
03 Juni 2013 No : PDM-378/JKTSL/Euh.2/04/2013 ;

Yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD REZA AFRIATNA** bersalah melakukan tindak pidana : “ Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD REZA AFRIATNA** dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sub 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 2,8484 gram (dua koma delapan ribu empat ratus delapan puluh empat), dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar di jatuhkan hukuman yang ringan ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD REZZA AFRIATNA bersama dengan saksi Mohammad Vicky als Ateng (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di Jl. Albarkah Gg. Manggis VI, Rt.06/04, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dan adanya informasi masyarakat yang menjelaskan di Jl. Albarkah Gg. Manggis VI, Rt.06/04, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi Herwin M. Sirait dan saksi Eka Hadi Ismail (keduanya anggota Polri dan Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, setelah tiba di lokasi dan melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib para saksi mencurigai Terdakwa yang sedang bersama saksi Mohammad Vicky als Ateng (berkas perkara terpisah) melintas di Jl. Albarkah Gg. Manggis VI, Rt.06/04, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet Jakarta Selatan sehingga para saksi melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Mohammad Vicky als Ateng diketemukan 1(satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,34 (lima koma tiga puluh empat) gram yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dimana barang bukti tersebut diakui diperoleh dengan cara berpatungan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 (saksi Mohammad Vicky als Ateng sebesar Rp. 5.000,- dan Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-) setelah terkumpul sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa pergi ke daerah Menteng Pub di area kuburan Cina Menteng Pub Setiabudi Jakarta Selatan untuk membeli 1(satu) paket Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Mamo (belum ditangkap / DPO). Selanjutnya Terdakwa berikut banang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa dan saksi Mohammad Vicky als Ateng dalam bermufakat untuk menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman surat izin dan badan yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.183 C/III/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Maret 2013 diperoleh kesimpulan bahwa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,0477 (tiga koma empat ratus tujuh puluh tujuh) gram adalah positif ganja mengandung THC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydracannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 8 dan 9 Lampiran Undang - Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula ia tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan baik yang menyangkut kesempurnaan tersebut maupun yang menjadi kewenangan didalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa menyatakan pula bahwa ia tiada berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi yang di ajukan Penuntut Umum yaitu :

- MUHAMMAD VICKY alias ATENG ;

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang isi dan maksudnya pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan di muka penyidik, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah di ajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 2,8484 gram (dua koma delapan ribu empat ratus delapan puluh empat), dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan semua isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan juga keterangan saksi - saksi, serta barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi - saksi serta pengakuan Terdakwa, dengan dihubungkan bukti - bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap suatu fakta hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, maka unsur - unsur pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa tidak terdapatnya alasan pbenar serta alasan pemaaf, maka perbuatan yang di lakukan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus di jatuhkan hukuman / pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu melaksanakan putusan ini, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya - biaya perkara ;

Menimbang, bahwa status barang bukti, Majelis akan menentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal - hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu pidana yang di anggap adil dan bijaksana dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD REZA AFRIATNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ; ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 2,8484 gram (dua koma delapan ribu empat ratus delapan puluh empat), dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah,-) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SENIN** tanggal : **03 JUNI 2013**, oleh kami Hakim Ketua Majelis **DIDIK SETYO HANDONO, SH. MH.SUWANTO, SH.** dan **SUWANTO, SH.** dan **HANDRI ANIK E, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Kedua Hakim Anggota tersebut diatas, **TRI DRAJAT SANTOSO, SH. SE.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh **HENNY HARJANINGSIH, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SUWANTO, SH.**
MH.

DIDIK SETYO HANDONO, SH.

2. **HANDRI ANIK E, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TRI DRAJAT SANTOSO, SH. SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)